



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Hanny Indriyani Somarna, Umur 47 Tahun, Tempat/Tgl lahir Purwakarta, 05-06-1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Basuki Rahmat RT 009 RW 002, Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor: 272/Pen.Pdt.P/2023/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 272/Pdt.P/2023/PN PWK tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214014506760013 atas nama **HANNY INDRIYANI SOMARNA**.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon bernama **HANNY INDRIYANI SOMARNA** dan **EPI TAUFIK FAHRUDIN** telah menikah di Purwakarta tanggal 28 Oktober 1995 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1297/57/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1) **RAKHA ISMAT FAHRIYAN**, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-1996;

2) **KHANSA DYASILMI**, lahir di Purwakarta, tanggal 27-05-2006;

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberi nama **KHANSA DYASILMI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006, tertulis nama Ibu **HANNY INDRIYANI**, seharusnya tertulis nama Ibu **HANNY INDRIYANI SOMARNA**;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006, tertulis nama Ibu **HANNY INDRIYANI**, seharusnya tertulis nama Ibu **HANNY INDRIYANI SOMARNA**, karena nama Ibu yang benar yaitu **HANNY INDRIYANI SOMARNA**;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214014506760013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-09-2022;
- b. Kartu Keluarga Nomor: 3214012905077446 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 22-02-2016;
- c. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1264/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Mei 1989;
- d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 2 Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Purwakarta, tanggal 26 Mei 1995;

Semuanya tertulis Nama ----- **HANNY INDRIYANI SOMARNA;**

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **KHANSA DYASILMI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006, tertulis nama Ibu  
**HANNY INDRIYANI**, seharusnya tertulis nama Ibu **HANNY INDRIYANI  
SOMARNA**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;  
Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya  
permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  
Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya,  
Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil  
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda  
Penduduk dengan NIK: 3214014506760013 tertanggal  
01 September 2022;
2. Bukti P-2: berupa Foto Copy Kutipan Akta  
Kelahiran dengan Nomor: 9154/IST/2006 tertanggal 01  
Desember 2006;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kutipan Akta Nikah  
dengan No 1299/57/XII/1995 tertanggal 28 Oktober  
1995;
4. Bukti P-4: berupa foto copy Kartu Keluarga  
dengan Nomor: 3214012905077446 tertanggal 06  
Oktober 2023;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Akta Kelahiran  
dengan Nomor 1264/1989 atas nama Hanny Indriyani  
Somarna;
6. Bukti P-6: berupa foto copy Surat Tanda Tamat  
Belajar atas nama Hanny Indriyani Somarna;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 foto copy bukti-bukti surat  
tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama  
dengan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Epi Taufik Fahrudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan istri sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Hanny Indriyani Somarna di Purwakarta tanggal 28 Oktober 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama Rakha Ismat Fahriyan, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-1996 dan Khansa Dyasilmi, lahir di Purwakarta, tanggal 27-05-2006;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberi nama Khansa Dyasilmi telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006, tertulis nama Ibu Hanny Indriyani, seharusnya tertulis nama Ibu Hanny Indriyani Somarna;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan nama ibu kandung yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Rakha Ismat Fahriyan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Pemohon merupakan ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Epi Taufik Fahrudin telah menikah dengan Hanny Indriyani Somarna di Purwakarta tanggal 28 Oktober 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama Rakha Ismat Fahriyan, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-1996 dan Khansa Dyasilmi, lahir di Purwakarta, tanggal 27-05-2006;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberi nama Khansa Dyasilmi telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2006, tertulis nama Ibu Hanny Indriyani, seharusnya tertulis nama Ibu Hanny Indriyani Somarna;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan nama ibu kandung yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama ibu kandung pada akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama ibu kandung Hanny Indriyani;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "Hanny Indriyani", dimana yang ingin dirubah menjadi " Hanny Indriyani Somarna";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki nama yang sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Kenal Lahir (vide bukti P-5 dan P-6), guna kepentingan identitas anak Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Merubah nama ibu pada akte kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Khansa Dyasilmi, dengan Nomor: 9154/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2006, yang mana berdasarkan bukti P-2 tertera nama ibu kandung tertulis Hanny Indriyani;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-6) dan keterangan Saksi Epi Taufik Fahrudin dan Saksi Rakha Ismat Fahriyan dihubungkan dengan keterangan Pemohon. Anak Pemohon yang bernama Khansa Dyasilmi yang lahir di Purwakarta tanggal 27 Mei 2006 anak ke empat laki-laki dari ayah Epi Taufik Fahrudin dan Ibu Hanny Indriyani Somarna, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini anak Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 27 Mei 2006 yang diberi nama Khansa Dyasilmi merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon adalah Perempuan yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 27 Mei 2006 yang diberi nama Khansa Dyasilmi yang mana adanya kesalahan nama ibu kandung pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon sedangkan yang diketahui saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang mana idenditas anak Pemohon merupakan anak ke dua dari Ibu Hanny Indriyani Somarna yang menikah dengan Epi Taufik Fahrudin (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana Pemohon sudah memiliki surat kenal lahir yang bernama Hanny Indriyani Somarna (Vide bukti P-6). Diketahui bahwa di dalam bukti P-5 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Hanny Indriyani Somarna yang mana hal ini telah Hakim perhatikan sehingga Pemohon ingin dirubah nama Ibu Kandung sehingga perlu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan untuk akta kelahiran pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana P-1 dan P-3 menunjukkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Khansa Dyasilmi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis **"Hanny Indriyani"**, dan diganti menjadi **"Hanny Indriyani Somarna"**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000 ,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Henryan Leksowibowo. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Henryan Leksowibowo. S.H., M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Atk	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp-
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Sumpah	: Rp50.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;

Jumlah : Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)